



Jaminan Hukum bagi Pecandu Narkotika sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia: Studi Yuridis Normatif terhadap Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn

***Effnavel Legislatif Mission Lubis¹, Zico Ricardo Aritonang²,**

^{1,2}Universitas Prima

E-Mail: epnapellubis@gmail.com¹; zicoricardoaritonang@unprimdn.ac.id²

Abstract

Narcotics abuse remains a serious legal and social problem in Indonesia. Although Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has provided for rehabilitation measures for narcotics addicts and victims of narcotics abuse, its implementation has not always been carried out optimally. This study aims to analyze the legal framework governing the protection guarantees afforded to narcotics addicts as victims of narcotics abuse, its application in Decision Number 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn, and its assessment from the perspectives of legal protection theory, modern sentencing theory, and victimology. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the Indonesian legal system has established legal protection through medical rehabilitation and social rehabilitation as principal mechanisms for the recovery of narcotics addicts. An analysis of Decision Number 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn demonstrates that the defendant was more appropriately classified as a narcotics user or addict rather than a participant in illicit narcotics trafficking, thereby rendering a rehabilitative approach more appropriate than imprisonment. The application of rehabilitation in the decision reflects consistency between statutory provisions and judicial practice oriented toward recovery and social reintegration. The novelty of this study lies in its analysis of Decision Number 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn through the integrated application of legal protection theory, modern sentencing theory, and victimological perspectives to reinforce the legal status of narcotics addicts as victims of narcotics abuse and to strengthen a more humane and recovery-oriented approach within Indonesia's narcotics law enforcement system.

Keywords: *Narcotics; Rehabilitation; Protection; Victimology.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi permasalahan hukum dan sosial yang serius di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, penerapannya belum selalu berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai jaminan perlindungan bagi pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penerapannya dalam Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn, serta tinjauannya berdasarkan teori perlindungan hukum, teori pemidanaan modern, dan perspektif viktimologi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan perlindungan hukum melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai instrumen pemulihan pecandu narkoba. Analisis Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna atau pecandu narkoba sehingga pendekatan rehabilitatif lebih sesuai dibandingkan pidana penjara. Penerapan rehabilitasi dalam putusan tersebut mencerminkan kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik peradilan yang berorientasi pada pemulihan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn melalui integrasi teori perlindungan hukum, teori pemidanaan modern, dan perspektif viktimologi untuk memperkuat kedudukan pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Kata-kata Kunci: Narkoba; Rehabilitasi; Perlindungan; Viktimologi.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang serius di Indonesia karena terus menunjukkan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Peredaran gelap narkoba yang berkembang secara terorganisasi tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga merusak kesehatan, ketertiban sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian oleh Afrihadi, Nasaruddin, dan Jiwantara menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan pelaku kejahatan narkoba lainnya karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengakui mereka sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹ Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak dapat dipahami hanya sebagai tindak pidana semata. Aspek kesehatan, psikologis, dan kemanusiaan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam penanganan kasus narkoba. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menghadirkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang adil bagi pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Pecandu narkoba pada umumnya mengalami ketergantungan fisik dan psikis akibat penggunaan zat adiktif secara berulang dan berkepanjangan. Ketergantungan tersebut sering menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk mengendalikan perilakunya secara rasional sehingga membutuhkan penanganan medis dan sosial. Kajian yang dilakukan oleh Yuli dan Winanti menegaskan bahwa pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims* yang pada hakikatnya menjadi korban dari perbuatannya sendiri sehingga pendekatan

¹ Faisal Afrihadi, Nasaruddin, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2022): 1361–1368, <https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/Jiip/article/view/572>.

rehabilitasi lebih tepat diterapkan dibandingkan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman semata.² Pandangan tersebut memperlihatkan adanya perubahan paradigma hukum pidana modern terhadap pengguna narkotika. Fokus penanganan tidak lagi semata-mata memberikan sanksi pidana, melainkan juga memulihkan kondisi kesehatan dan fungsi sosial korban. Pendekatan rehabilitatif diharapkan mampu mengurangi tingkat ketergantungan serta mencegah terjadinya pengulangan penyalahgunaan narkotika.

Jaminan hukum terhadap pecandu narkotika telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil penelitian Hairul dan Anisah menjelaskan bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika guna mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka agar dapat kembali berfungsi secara normal di tengah masyarakat.³ Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hak-hak pecandu narkotika sebagai korban. Kehadiran kebijakan rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Kebijakan ini sekaligus menjadi manifestasi prinsip keadilan yang lebih humanis dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Meskipun dasar hukum rehabilitasi telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di tingkat praktik peradilan pidana. Tidak sedikit pecandu narkotika yang tetap dijatuhi pidana penjara meskipun memenuhi kriteria untuk memperoleh rehabilitasi. Penelitian yang dilakukan Geraldine menguraikan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sesungguhnya dapat diberikan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, namun implementasinya sering kali belum berjalan secara optimal sehingga hak rehabilitasi tidak selalu terpenuhi.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum yang diterapkan. Akibatnya, tujuan perlindungan hukum

² Yuliana Yuli dan Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 136–149, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1069>.

³ Muhammad Hairul dan Desi Anisah, "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 58–72, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/519>.

⁴ Agatha Geraldine, "Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan," *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1669–1696, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/38431>.

yang diamanatkan undang-undang belum sepenuhnya terwujud. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pecandu narkoba yang seharusnya memperoleh perlakuan rehabilitatif.

Permasalahan lain yang sering muncul berkaitan dengan proses asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Asesmen menjadi instrumen penting untuk menentukan apakah seseorang layak ditempatkan pada lembaga rehabilitasi atau dikenakan sanksi pidana. Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal dan Anggunsuri menjelaskan bahwa efektivitas pemberian rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh kualitas proses asesmen karena hasil asesmen menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam menentukan status penyalah guna sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial.⁵ Ketidaktepatan asesmen berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum. Keadaan tersebut dapat menyebabkan pecandu kehilangan haknya untuk memperoleh rehabilitasi. Oleh sebab itu, asesmen harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang memadai agar tujuan pemulihan dapat tercapai secara efektif. Ketersediaan fasilitas rehabilitasi, tenaga profesional, dan mekanisme pengawasan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pecandu narkoba. Kajian Irsal dan Delmiati menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba harus didahului oleh asesmen terpadu dan dilaksanakan melalui mekanisme yang terkoordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi guna menjamin keberhasilan proses pemulihan.⁶ Fakta tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan sekadar alternatif pidana. Rehabilitasi merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan rehabilitasi akan berpengaruh terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.

Urgensi perlindungan hukum bagi pecandu narkoba semakin penting ketika praktik penegakan hukum masih menunjukkan dominasi pendekatan represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Akibatnya, banyak pecandu yang berakhir di lembaga

⁵ Riki Afrizal dan Urita Anggunsuri, "Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkoba dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkoba," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 259–268, <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/555>.

⁶ Irsal dan Susi Delmiati, "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkoba," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023): 65–75, <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/305>.

pemasyarakatan meskipun secara normatif lebih tepat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi. Penelitian Azwar menjelaskan bahwa sistem hukum narkotika Indonesia sebenarnya mengakomodasi dua pendekatan, yaitu pendekatan pidana dan pendekatan rehabilitasi, namun pelaksanaan rehabilitasi masih sering diabaikan sehingga hak-hak pemakai, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika belum terlindungi secara optimal.⁷ Fenomena tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penerapan hukum narkotika di Indonesia. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum telah diwujudkan. Salah satu putusan yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang berkaitan dengan status pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan permasalahan penyalahgunaan narkotika yang masih menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan pecandu sebagai pelaku atau korban, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai jaminan hukum yang diberikan oleh negara terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan pidana melalui Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Kajian tersebut penting untuk menilai kesesuaian antara tujuan perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam putusan pengadilan. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai jaminan perlindungan terhadap pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika menurut hukum positif di Indonesia? Bagaimanakah penerapan jaminan hukum bagi pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum, teori pemidanaan modern, dan perspektif viktimologi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum yang mengatur jaminan hukum bagi pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang

⁷ Azwar, "Perlindungan Hak Rehabilitasi bagi Pemakai, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dari Jeratan Hukum Pidana," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 2859–2869, <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/6371>.

menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui bahan hukum yang relevan.⁸ Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis pengaturan hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan pidana melalui Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Kajian dilakukan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif dengan implementasi perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan hukum melalui putusan pengadilan.⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum, teori pemidanaan modern, dan perspektif viktimologi sebagai landasan analisis terhadap permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Muhaimin menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada penelaahan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Ishaq menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena sumber data berasal dari berbagai bahan hukum yang telah terdokumentasi.¹¹ Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai jaminan hukum bagi pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan ketentuan hukum positif dan Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13. (Jakarta: Kencana, 2015).

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cet. 1. (Bandung: Alfabeta, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan hukum bagi pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika telah diatur secara tegas dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan pengedar atau pelaku peredaran gelap narkotika. Pecandu dipandang sebagai individu yang mengalami ketergantungan fisik dan psikis sehingga memerlukan tindakan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kebijakan rehabilitasi menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan aspek kesehatan dan kemanusiaan. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan sistem ganda yang mengombinasikan sarana penal dan nonpenal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kehadiran kebijakan rehabilitasi menjadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika didukung oleh mekanisme asesmen terpadu yang berfungsi menentukan status seseorang sebagai pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, atau pelaku tindak pidana narkotika lainnya. Mekanisme tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan bentuk penanganan yang tepat terhadap individu yang terlibat dalam perkara narkotika. Hasil asesmen digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan dan kebutuhan rehabilitasi yang diperlukan oleh seseorang. Keberadaan asesmen terpadu menunjukkan bahwa pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan terukur. Sistem ini bertujuan memastikan bahwa hak rehabilitasi diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Melalui mekanisme tersebut, perlindungan hukum diharapkan dapat diterapkan secara lebih tepat dan adil.

Analisis terhadap Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa terdakwa terbukti menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Fakta persidangan memperlihatkan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan narkotika yang dilakukannya. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa posisi terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna atau pecandu narkotika daripada sebagai

pengedar narkoba. Identifikasi status hukum terdakwa menjadi aspek penting karena menentukan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi terdakwa berkaitan dengan ketergantungan narkoba. Kondisi tersebut menjadi dasar yang relevan bagi hakim dalam mempertimbangkan penerapan rehabilitasi sebagai solusi hukum yang tepat.

Hasil penelitian menemukan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi terdakwa sebagai pengguna narkoba. Pertimbangan hakim menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan tujuan penegakan hukum dengan kebutuhan pemulihan terhadap terdakwa. Hakim menilai bahwa penyelesaian perkara narkoba tidak selalu harus diwujudkan melalui pidana penjara. Pendekatan rehabilitatif dipandang lebih sesuai untuk menangani individu yang mengalami ketergantungan narkoba dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan telah mulai mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan dalam penanganan perkara narkoba. Putusan ini mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan penghukuman semata.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa rehabilitasi memiliki peran penting dalam memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu narkoba. Penempatan pecandu narkoba pada lembaga rehabilitasi memungkinkan terlaksananya proses terapi dan pembinaan secara berkelanjutan. Rehabilitasi memberikan kesempatan bagi pecandu untuk mengatasi ketergantungan yang dialaminya dan kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibandingkan pidana penjara yang cenderung berfokus pada pembatasan kebebasan tanpa menyentuh akar permasalahan ketergantungan narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi juga menjadi sarana untuk mengurangi risiko pengulangan penyalahgunaan narkoba di masa mendatang. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pecandu narkoba.

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang cukup untuk menjamin perlindungan hukum bagi pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn memperlihatkan bahwa instrumen hukum mengenai rehabilitasi dapat diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan pidana. Penerapan rehabilitasi dalam

putusan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya oleh pengadilan. Temuan ini sekaligus mencerminkan perkembangan paradigma penegakan hukum yang lebih rehabilitatif terhadap pecandu narkotika. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tetap bergantung pada konsistensi penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Keberhasilan jaminan hukum bagi pecandu narkotika pada akhirnya memerlukan komitmen seluruh pihak untuk menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen utama dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Pembahasan

Pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika pada dasarnya menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana di Indonesia dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif. Perubahan tersebut tercermin melalui pengakuan hukum bahwa pecandu narkotika merupakan individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pemulihan secara medis maupun sosial. Penelitian Riawan, Mangku, dan Yulianti menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar normatif yang menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai subjek yang berhak memperoleh rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum negara.¹² Kajian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi merupakan manifestasi perlindungan terhadap hak kesehatan dan hak pemulihan bagi pecandu narkotika. Penelitian Febriana, Mamangkey, dan Albar menegaskan bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menempatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai instrumen utama penanganan pecandu narkotika yang bertujuan mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial individu yang mengalami ketergantungan.¹³ Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi, tetapi juga melalui jaminan hak untuk memperoleh proses pemulihan yang layak.

Keberadaan kebijakan rehabilitasi memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia membedakan secara tegas antara pelaku peredaran gelap narkotika dan pecandu narkotika

¹² Kadek Okta Riawan, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 65–75, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/33029>.

¹³ Maria Febriana, Jesicha Yenny Susanty Mamangkey, dan Mohammad Haris Yusuf Albar, "Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia," *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (2025): 4282-4293., <https://dinastires.org/JLPH/article/view/2113>.

sebagai pengguna. Perbedaan tersebut menjadi penting karena karakteristik dan tujuan penanganan terhadap kedua kelompok tersebut tidak dapat disamakan. Penelitian Andito, Sahari, dan Erwinsyahbana menjelaskan bahwa pecandu narkoba dapat dikategorikan sebagai self victimizing victims yang pada hakikatnya merupakan korban dari ketergantungan yang dialaminya sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dengan pelaku kejahatan narkoba lainnya.¹⁴ Pandangan tersebut memperkuat pendekatan viktimologi yang menempatkan pecandu sebagai pihak yang mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba. Penelitian Firmansyah dan Babussalam menunjukkan bahwa orientasi perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba harus diarahkan pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial agar individu yang bersangkutan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat.¹⁵ Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi bukan sekadar alternatif pemidanaan, melainkan merupakan bagian dari pelaksanaan hak-hak hukum yang dimiliki oleh pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Penerapan perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba tidak dapat dipisahkan dari mekanisme asesmen terpadu yang berfungsi menentukan status hukum seseorang secara objektif. Asesmen menjadi instrumen penting karena hasilnya akan menentukan apakah seseorang layak memperoleh rehabilitasi atau dikenakan pidana penjara. Penelitian Mintarum, Cornelis, dan Marwiyah menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap penyalah guna narkoba sangat dipengaruhi oleh kualitas asesmen karena hasil asesmen menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam menentukan bentuk penanganan yang tepat terhadap tersangka atau terdakwa.¹⁶ Temuan tersebut menunjukkan bahwa asesmen memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kesalahan klasifikasi antara pecandu, korban penyalahgunaan narkoba, dan pelaku peredaran gelap narkoba. Penelitian Sidauruk et al. menegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi yang efektif harus diawali oleh asesmen terpadu yang dilakukan secara profesional serta melibatkan koordinasi

¹⁴ Jarot Yusviq Andito, Alpi Sahari, dan T. Erwinsyahbana, "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui Double Track System," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1–10, <https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/276>.

¹⁵ Pugu Ega Firmansyah dan A. Basuki Babussalam, "Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba di Kota Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 187–195, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4565>.

¹⁶ Ahadin Mintarum, Vieta Imelda Cornelis, dan Siti Marwiyah, "Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba sebagai Fungsi Asesmen," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 3 (2024): 60–93, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1715>.

berbagai lembaga terkait guna menjamin ketepatan penentuan status hukum seseorang.¹⁷ Keberadaan mekanisme tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan memastikan terpenuhinya hak rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Analisis terhadap Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan karakteristik perkara secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika maupun memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan narkotika tersebut. Penelitian Sari et al. menjelaskan bahwa pecandu narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika pada prinsipnya memiliki peluang untuk memperoleh rehabilitasi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸ Temuan tersebut sejalan dengan fakta perkara yang menunjukkan bahwa karakteristik terdakwa lebih dekat dengan kategori pengguna atau pecandu narkotika dibandingkan kategori pengedar narkotika. Penelitian Siregar, Oloan, dan Pohan menyatakan bahwa penerapan rehabilitasi dalam putusan pengadilan merupakan bentuk konkret pelaksanaan kebijakan hukum yang berorientasi pada pemulihan serta perlindungan terhadap hak-hak pengguna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika.¹⁹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, penerapan rehabilitasi dalam putusan yang dianalisis menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan pidana.

Perspektif teori perlindungan hukum memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menjelaskan perlunya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Teori perlindungan hukum menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara melalui kebijakan hukum yang adil dan proporsional. Penelitian Dewi, Arilia, dan Firmanto menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pecandu narkotika harus dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas pemulihan yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum

¹⁷ Judius Syahpala Sidauruk et al., "Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026): 1–28, <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3683>.

¹⁸ Ana Ilmadan Sari et al., "Penerapan Model Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika," *JKHPK: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2026): 502–510, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1123>.

¹⁹ Sutan Siregar, Nur Oloan, dan Sarmadan Pohan, "Kebijakan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika: Telaah Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi," *JAHE: Journal of Human and Education* 6, no. 1 (2026): 40–49, <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/2730>.

nasional.²⁰ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif melalui penyediaan mekanisme pemulihan yang efektif. Penelitian Fajar menunjukkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan instrumen perlindungan hukum yang dirancang untuk mengembalikan kondisi pecandu narkoba agar mampu berfungsi kembali secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.²¹ Oleh karena itu, rehabilitasi dapat dipandang sebagai implementasi nyata dari teori perlindungan hukum dalam sistem hukum narkoba Indonesia.

Perspektif teori pidana modern juga memberikan landasan yang relevan dalam menjelaskan penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Teori pidana modern tidak lagi memandang pidana sebagai sarana pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen yang bertujuan memperbaiki perilaku dan memulihkan kondisi pelaku. Penelitian Suroso, Dewi, dan Abas menjelaskan bahwa pendekatan rehabilitatif lebih sesuai diterapkan terhadap pecandu narkoba karena akar permasalahan yang dihadapi bukan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan kondisi ketergantungan yang membutuhkan penanganan khusus.²² Pendekatan tersebut menempatkan rehabilitasi sebagai sarana yang lebih efektif dibandingkan pidana penjara dalam mengurangi tingkat ketergantungan dan risiko pengulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian Fauzi et al. menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi dalam perkara narkoba mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat karena berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial dibandingkan penghukuman yang bersifat represif.²³ Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa penerapan rehabilitasi dalam Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn telah sejalan dengan perkembangan teori pidana modern.

Perspektif viktimologi memberikan pemahaman bahwa pecandu narkoba dapat dipandang sebagai korban yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan narkoba yang

²⁰ Erna Dewi, Yuniza Arilia, dan Aditia Arief Firmanto, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 42–57, <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4130>.

²¹ Mohamad Fajar, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba bagi Diri Sendiri," *Jurnal Sosial dan Teknologi* 2, no. 5 (2022): 406–417, <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/333>.

²² Zulfiansyah Yusuf Suroso, Sartika Dewi, dan Muhamad Abas, "Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2024/Pn Kwg)," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 99–107, <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/6246>.

²³ Harry Fauzi et al., "Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkoba," *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 816–827, <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5307>.

dilakukannya sendiri. Posisi tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum yang melekat pada dirinya, tetapi memberikan dasar untuk menerapkan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan. Penelitian Azmi dan Dalilla menjelaskan bahwa pendekatan viktimologi memandang pecandu narkotika sebagai pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan hukum melalui mekanisme rehabilitasi yang memadai.²⁴ Perspektif tersebut memperluas pemahaman bahwa tujuan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dari dampak yang ditimbulkan oleh tindakannya. Penelitian Geraldine menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan angka residivisme serta meningkatkan peluang pecandu untuk kembali menjalankan kehidupan sosial secara produktif.²⁵ Berdasarkan perspektif viktimologi, rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan yang paling sesuai untuk menjawab kebutuhan pemulihan pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif terhadap Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang secara khusus mengkaji hubungan antara jaminan hukum, penerapan rehabilitasi, dan kedudukan pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga menghubungkannya dengan implementasi konkret dalam putusan pengadilan yang relatif baru. Kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan hakim menerjemahkan nilai keadilan dan kemanusiaan ke dalam putusan yang berorientasi pada pemulihan. Temuan penelitian memperlihatkan adanya harmonisasi antara teori perlindungan hukum, teori pemidanaan modern, dan perspektif viktimologi dalam penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Integrasi ketiga perspektif tersebut menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami kedudukan pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kebaruan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum narkotika yang tidak lagi berpusat pada penghukuman, melainkan pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban secara berkeadilan.

²⁴ Rafi Azmi dan Nia Dalilla, "Kriminalisasi Anak Remaja Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Viktimologi di Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2026): 28–35, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1636>.

²⁵ Mahmud Syaukat, "Rehabilitasi dan Reintegrasi Narapidana: Studi tentang Efektivitas Program Rehabilitasi," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 2 (2026): 820–826, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1202>.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan hukum bagi pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menempatkan pecandu narkoba sebagai pihak yang berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Keberadaan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga mengakomodasi pendekatan rehabilitatif melalui mekanisme asesmen dan pemulihan yang terukur. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pecandu narkoba merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin hak kesehatan, kemanusiaan, dan reintegrasi sosial korban penyalahgunaan narkoba.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn menunjukkan bahwa terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna atau pecandu narkoba karena tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari penggunaan narkoba tersebut. Pertimbangan hakim yang mengedepankan rehabilitasi mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta teori perlindungan hukum, teori pemidanaan modern, dan perspektif viktimologi. Penerapan rehabilitasi dalam putusan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, efektivitas jaminan hukum bagi pecandu narkoba sebagai korban penyalahgunaan narkoba memerlukan penerapan rehabilitasi yang konsisten pada setiap tahapan proses peradilan guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil, humanis, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afrihadi, Faisal, Nasaruddin, dan Firzhal Arzhi Jiwantara. "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2022): 1361–1368. <https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/572>.
- Afrizal, Riki, dan Upita Anggunsuri. "Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkoba dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Pecandu Narkoba." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 259–268. <https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure/article/view/555>.
- Andito, Jarot Yusviq, Alpi Sahari, dan T. Erwinsyahbana. "Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui Double Track System." *Legalitas: Jurnal Hukum*

- 14, no. 1 (2022): 1–10.
<https://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/276>.
- Azmi, Rafi, dan Nia Dalilla. “Kriminalisasi Anak Remaja Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Viktimologi di Indonesia.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2026): 28–35.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1636>.
- Azwar. “Perlindungan Hak Rehabilitasi bagi Pemakai, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dari Jeratan Hukum Pidana.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 5, no. 1 (2026): 2859–2869.
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/6371>.
- Dewi, Erna, Yuniza Arilia, dan Aditia Arief Firmanto. “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 42–57.
<https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4130>.
- Fajar, Mohamad. “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika bagi Diri Sendiri.” *Jurnal Sosial dan Teknologi* 2, no. 5 (2022): 406–417. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/333>.
- Fauzi, Harry, Bohari Muslim, Yanti Arnilis, dan Magfirah. “Rehabilitasi, Bukan Penjara: Solusi Restorative Justice untuk Penyalahguna Narkotika.” *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 816–827.
<https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5307>.
- Febriana, Maria, Jesicha Yenny Susanty Mamangkey, dan Mohammad Haris Yusuf Albar. “Legal Legal Efforts for Rehabilitation of Narcotics Crimes Against Narcotics Addicts in Indonesia.” *JLPH: Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 6 (2025): 4282–4293. <https://dinastires.org/JLPH/article/view/2113>.
- Firmansyah, Puguh Ega, dan A. Basuki Babussalam. “Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di Kota Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 1 (2023): 187–195. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4565>.
- Geraldine, Agatha. “Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Selama Proses Peradilan.” *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022): 1669–1696. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/38431>.
- Hairul, Muhammad, dan Desi Anisah. “Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 58–72. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/519>.
- Irsal, dan Susi Delmiati. “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 2, no. 2 (2023): 65–75. <https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/305>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mintarum, Ahadin, Vieta Imelda Cornelis, dan Siti Marwiyah. “Rehabilitasi bagi Pecandu

- Narkotika sebagai Fungsi Asesmen.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 3 (2024): 60–93. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1715>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Riawan, Kadek Okta, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Bentuk Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 65–75. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/33029>.
- Sari, Ana Ilmadan, Selpa Rosalenda, Olivia Sugiarti, dan Asep Suherman. “Penerapan Model Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika.” *JKHPK: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2026): 502–510. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1123>.
- Sidauruk, Judius Syahpala, Kiki Kristanto, Rizki Setyobowo Sangalang, dan Vicka Prama Wulandari. “Efektivitas Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Palangka Raya.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026): 1–28. <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3683>.
- Siregar, Sutan, Nur Oloan, dan Sarmadan Pohan. “Kebijakan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika: Telaah Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi.” *JAHE: Journal of Human and Education* 6, no. 1 (2026): 40–49. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/2730>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suroso, Zulfiansyah Yusuf, Sartika Dewi, dan Muhamad Abas. “Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2024/Pn Kwg).” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 99–107. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/6246>.
- Syaukat, Mahmud. “Rehabilitasi dan Reintegrasi Narapidana: Studi tentang Efektivitas Program Rehabilitasi.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 2 (2026): 820–826. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1202>.
- Yuli, Yuliana, dan Atik Winanti. “Upaya Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 136–149. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1069>.